

## **ABSTRAK**

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN UANG KEMBALIAN UNTUK PROGRAM DONASI (Studi Kasus di Alfamart Gunung Batu)**

---

**Ratu Shasqi Fachrian  
10010216164**

Di masa sekarang ini, cara manusia bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam. Bagi sebagian orang, belanja telah menjadi aktifitas rutin untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Berbelanja itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seiring berkembangnya waktu, berbelanja saat ini tidak hanya dilakukan di pasar atau toko eceran saja, tetapi sudah bisa dilakukan di minimarket atau supermarket dan yang membedakan antara pasar dengan minimarket atau supermarket adalah harganya saja. Ada kondisi tertentu dimana saat pembeli membayar barang belanjaannya dengan uang lebih, maka sudah seharusnya penjual mengembalikan sisa uangnya kepada pembeli. Tetapi pada saat bersamaan penjual atau kasir minimarket dan supermarket tersebut memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang kembalian mereka yang nantinya akan didonasikan dan diberikan kepada pihak yang layak mendapatkan uang tersebut menurut mereka. Penarikan sisa uang kembalian pembeli itu akan menimbulkan pertanyaan karena pihak kasir tidak memberitahukan kepada siapa, dalam bentuk apa, dimana dan berapa besaran jumlah donasi yang akan diberikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Islam tentang penarikan uang kembalian untuk program donasi yang dilakukan di Alfamart Gunung Batu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*), dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan uang kembalian untuk program donasi di Alfamart Gunung Batu ini merupakan penawaran amal social yang dianjurkan, karena secara tidak langsung Alfamart mengajak pembeli atau konsumennya untuk berinfaq. Pihak Alfamart juga menyalurkan uang donasi kepada lembaga-lembaga yang terpercaya dan bertanggung jawab. Adapun praktik penarikan uang kembalian untuk program donasi sudah sejalan dengan hukum Islam asalkan saling ridha antara pihak Alfamart dan pihak pembeli. Infaq atau donasi ini menggunakan akad *tabarru'*, oleh karena itu ijab saja sudah cukup dan tidak usah ada qabul.

**Kata Kunci:** Penarikan Uang Kembalian, Donasi, Infaq

## **ABSTRACT**

### **ISLAMIC LEGAL ANALYSIS OF WITHDRAWALS FOR DONATIONS (CASE STUDY AT ALFAMART GUNUNG BATU)**

**Ratu Shasqi Fachrian  
10010216164**

*In the present time, the way for humans to meet their needs is increasingly diverse. For some people shopping has become a routine activity to fulfill their daily lives. Shopping itself can be done in various ways. Over time, shopping is not only done in markets or retail store, but it can be done in minimarkets or supermarkets and the only difference between markets and minimarkets or supermarkets is the price. There are certain conditions where when the buyer pays for his purchases with more money, then seller should return the remaining money to the buyer. But at the same time the seller or cashier minimarkets or supermarkets is offering consumers to give their change which will be donated and given to those who deserve the money according to them. Withdrawing the rest of the buyer's change will raise questions because the cashier doesn't know for who it is, in what form, where and how much the amount of donations will be given.*

*This study aims to determine Islamic Law regarding withdrawal of change for donation programs conducted at Alfamart Gunung Batu. This type of research is field research with descriptive research. Data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques by interview, documentation and observation.*

*The result of this research indicate that withdrawing change for the donation programs at Alfamart Gunung Batu is a recommended social charity offer, because indirectly Alfamart invites buyers or consumers to benefit. Alfamart also distributed donations to trusted and responsible institutions. The practice of withdrawing change for donation programs is in line Islamic Law as long as mutual agreement between Alfamart and the buyers or consumers. This infaq or donation uses a tabarru' agreement. Therefore consent is enough and there is no need the qabul.*

**Keywords:** withdrawal of refunds, donations, infaq.